



**P U T U S A N**  
**Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XX pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 24 Nopember 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Agustus 1996, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan Duplikat

~~~~~ 1  
Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA.Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah X-XXX/Kua.XX.XX.XX/Pw.XX/XX/XXXX tanggal XX/XX/XXXX;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun dan terakhir Pemohon dengan Termohon berpindah ke rumah kediaman bersama di, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
  - a. **Anak I**, lahir di Handil tanggal 14 April 1997;
  - b. **Anak II**, lahir di Muara Jawa tanggal 28 Juni 2003;
  - c. **Anak III**, lahir di Muara Jawa tanggal 27 Mei 2007;
  - d. **Anak IV**, lahir di Muara Jawa tanggal 28 September 2009;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat temperamental yang tinggi, sehingga setiap ada permasalahan sepele antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu bersikap kasar seperti mencaci maki Pemohon dengan kata kata setan dan lain lain;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2015, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula

~~~~~  
Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 01 Desember 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian agar Pemohon dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-XXX/Kua.XX.XX.XX/Pw.XX/XX/XXXX Tanggal XX XX/XXXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I** , umur 53 tahun (Ga'de, 26 Mei 1963), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah anak menantu saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 17 tahun 7 bulan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sejak bulan Agustus 2012 tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat tempramental dan Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata **XX, XX**, dan lain-lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, yang pergi adalah Pemohon, karena tidak tahan atas sikap kasar Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun (Kandoa, 1 Agustus 1984), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki sifat tempramental

5

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*



dan Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata **XX,XX**, dan lain-lain;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, yang pergi adalah Pemohon, karena tidak tahan atas sikap kasar Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

6





lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, telah menerangkan secara terpisah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon juga telah menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon memiliki sifat tempramental dan Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

7



Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi sebagaimana terungkap di persidangan, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana antara Pemohon dan Termohon tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

ايغض الحلال عند الله الطلاق

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِي أَعْيُنِكُمْ قَوْلًا فَكُلُّهُ عَدْوٌ بِأَنَّهُ بِالْغُلُوبَةِ أَعْتَدْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

Artinya : “Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.

9



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sukri, HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 600.000,00 |
| - Redaksi           | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai           | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah              | Rp   | 691.000,00 |

Disalin sesuai aslinya,  
Tenggarong, 18 Januari 2017  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

~~~~~  
*Putusan Nomor 1029/Pdt.G/2016/PA Tgr.*

12